

**PERKAWINAN ADAT SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

**Raden Zainal Abidin, Slamet Suhartono, Erny Herlin Setyorini
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
(Naskah diterima: 1 Januari 2020, disetujui: 1 Februari 2020)**

Abstract

This thesis examines one aspect of the Customary Marriage Law, namely the procedures for carrying out marriages (the process of implementing marriages), among others: areca marriage, elopement together and elopement by force, all of which are still valid in society. In this research, the study uses Customary Law, Islamic Law and National Law (according to Law No. 1 of 1974). Using Customary Law because the occurrence of that event is in indigenous peoples, while using Islamic Law because the Receptio theory in complexiu says that Islamic Law has become Customary Law, in order to know the extent to which Islamic law regulates the issue of marriage to marry, eloping together and eloping by force. Customary Marriage Institutions in Indonesia have been recognized in accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 18 B paragraph (2) JO article 5 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning judicial power which confirms that judges and constitutional justices are obliged to examine, follow and understand the legal values and sense of justice that exists in society.

Keyword : *Elopement, Tradition/custom, Islam and National Law.*

Abstrak

Tesis ini mengkaji salah satu aspek dari UU Perkawinan Adat, yaitu prosedur untuk melaksanakan pernikahan (proses pelaksanaan pernikahan), antara lain: pernikahan pinang, kawin kawin bersama dan kawin lari dengan paksa, yang semuanya masih berlaku di masyarakat. Dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Nasional (sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974). Menggunakan Hukum Adat karena kejadian itu terjadi di masyarakat adat, sedangkan menggunakan Hukum Islam karena teori Receptio di complexiu mengatakan bahwa Hukum Islam telah menjadi Hukum Adat, untuk mengetahui sejauh mana hukum Islam mengatur masalah pernikahan untuk menikah, kawin lari bersama dan kawin lari dengan paksa. Lembaga Pernikahan Adat di Indonesia telah diakui sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2) JO pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi berkewajiban untuk memeriksa, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat.

Kata kunci: Elopement, Tradisi / adat, Islam dan Hukum Nasional.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakikatnya merupakan bentuk perubahan yang direncanakan dalam masyarakat, dan dalam proses pembangunan itu hubungan antara hukum dengan masyarakat pada dasarnya bersifat saling mempengaruhi. Hal ini terjadi karena pembangunan seringkali menimbulkan perubahan-perubahan yang memerlukan hukum untuk mengaturnya. Namun demikian, dalam hal tertentu hukum dapat digunakan untuk mendorong terjadinya perubahan yang diharapkan. Hal ini memberikan gambaran bahwa hukum mempunyai fungsi yang penting pada masyarakat. Hukum mempunyai dua fungsi utama, yaitu memperkuat pola ,nilai-nilai yang telah dibangun , dan Perubahan-perubahan yang memerlukan hukum untuk mengaturnya. Namun demikian, dalam hal tertentu hukum dapat digunakan untuk mendorong terjadinya perubahan yang diharapkan. Hal ini memberikan gambaran bahwa hukum mempunyai fungsi yang penting dalam masyarakat yang sedang membangun.

Berkaitan Hukum sebagai pendorong Lahirnya perubahan pada masa pembangunan, maka dapat kita lihat pada kesimpulan Seminar Hukum Nasional III di Surabaya tahun 1974 (dalam pertimbangannya) yang menyata-

kan bahwa Hukum merupakan salah satu sara-na penting bagi pembangunan , baik sebagai penjamin kepastian dan ketertiban dalam proses pembangunan maupun sebagai alat untuk mengadakan perubahan-perubahan ke arah kemajuan serta membina masyarakat seperti yang dicita-citakan. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa fungsi Hukum pada masa pembangunan di Indonesia diarahkan kepada dua dimensi , yaitu :

- (i) Hukum sebagai sarana pembaruan atau perubahan dalam masyarakat dan
- (ii) Hukum untuk menciptakan kepastian dan ketertiban.

Perubahan-perubahan yang sedang berlangsung dalam masa transisi sebagaimana dikemukakan di muka terjadi dalam suatu kondisi kehidupan masyarakat kita yang heterogen atau majemuk. Kemajemukan masyarakat Indonesia terjadi karena berbagai sebab. Ada tolok ukur yang digunakan mengenai penyebab terjadinya kemajemukan masyarakat Indonesia, diantaranya terkait banyaknya suku bangsa, budaya dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat, serta hubungan dan pengalaman sejarah yang berbeda. Nasikum dan Mochamad Munir, memberikan ciri kemajemukan masyarakat Indonesia dalam dua macam, yaitu horisontal dan vertikal . Kemaje-

mukan yang bersifat *horizontal* terjadi karena perbedaan-perbedaan suku bangsa , agama, dan kedaerahan, sedangkan kemajemukan yang bersifat *vertikal* terjadi karena perbedaan lapisan-lapisan yang terjadi dalam masyarakat. Lebih lanjut Nasikum menggambarkan suatu masyarakat dikatakan majemuk apabila sistem nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan social adalah suatu sistem nilai yang bagian-bagiannya adalah sedemikian rupa, sehingga hal ini menjadikan para anggota masyarakat kurang memiliki loyalitas dan homogenitas kebudayaan, serta kurang memahami satu sama lain dalam kehidupan masyarakat keseluruhan. Kemajemukan masyarakat tersebut mengakibatkan terjadinya *pluralisme* hukum.

Sebelum tahun 1974 di Indonesia telah terjadi pluralisme dalam hukum perkawinan yang antara lain:

- a. Bagi orang yang beragama islam berlaku hukum islam yang telah diresepsi dalam hukum adat
- b. Bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat
- c. Bagi orang Indonesia Asli beragama Kristen berlaku Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (STB. 1933 no.74).
- d. Bagi orang Timur Asing lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya berlaku Hukum Adat mereka.
- e. Bagi orang Eropa dan Warga Negara Indonesia Keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang Undang-Hukum Perdata.
- f. Peraturan Perkawinan Campuran berlaku Stb. 1898 no. 158.

Dari hal itulah penelitian ini disajikan. Hal – hal yang erat berkaitan dengan adat sebagai akar dari budaya yang hidup di sebagian masyarakat Indonesia.

Memahami dan mengerti tentang hukum adat adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan apabila kita ingin melestarikan. Hukum adat yang ada pada sebagian masyarakat Indonesia merupakan satu kebudayaan yang patut dilestarikan. Salah satu unsur adat dalam kebudayaan adalah perkawinan.

Perkawinan adalah suatu cara untuk mengembangkan keturunan yang disepakati secara sah menurut ketentuan yang berlaku di masyarakat sebagai salah satu sarana melestarikan budaya. Adapun bentuk dan sistem perkawinan yang dianut oleh masyarakat adat dikenal banyak macam dan jenisnya. Pada penelitian ini di titik beratkan pada cara mela-

kukan perkawinan adat yang oleh para ahli hukum adat dibedakan dalam 3 cara, yaitu:

- a. Kawin Pinang (*Aanzoekhuwelijk*)
- b. Kawin Lari Bersama (*Wegloophuwelijk*)
- c. Kawin Lari dengan Paksaan (*Schaak-huwelijk*)

II. KAJIAN TEORI

A. Teori Tujuan Hukum

1. Teori Keadilan

Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting. Menurut Ulpianus keadilan adalah kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan kepada masing – masing apa yang menjadi haknya dengan kata lain, keadilan memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya. Menurut Agus Yudha Hermono keadilan mengandung arti berbuat kebajikan.

2. Teori Kemanfaatan

Teori ini menyatakan bahwa tujuan hukum adalah semata mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga masyarakat. Menurut Jeremy Betham, tujuan hukum adalah sedapat mungkin mendatangkan kebahagiaan yang sebesar – besarnya terhadap jumlah orang yang banyak atau yang terkenal dengan “*The Greatest Good of The Greatest Number.*

3. Teori Kepastian Hukum

Teori ini menyatakan bahwa tujuan hukum adalah semata – mata menciptakan kepastian hukum. Menurut John Austin dan Van Kan, arti kepastian hukum adalah adanya melegalkan kepastian hak dan kewajiban. Van Kan berpendapat, tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya. Kepastian adalah keadaan yang pasti, ketentuan dan ketetapan hukum hakiki harus pasti dan hadir. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologis.

B. Teori Berlakunya Hukum Adat

1. Teori Resepsi

Teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgrange, menurut teori ini bahwa hukum islam telah diresepsi secara keseluruhan kedalam hukum adat.

2. Teori Receptio in Complexu

Teori ini dikemukakan oleh Van Der Berg, Intinya, hukum agama (Islam) diterima secara keseluruhan oleh masyarakat sekitar yang memeluk agama tersebut. Singkatnya, hukum adat mengikuti hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat adat itu.

C. Kedudukan Hukum tentang Kawin Pinang, Kawin Lari Bersama dan Kawin Lari dengan Paksaan

1. Kawin Pinang

Menurut hukum adat maupun hukum islam diatur didalam aturan hukum yang jelas karena kawin pinang itu berasal dari hukum adat. Dalam hukum islam dikenal dengan nama khitbah, artinya proses perkawinan yang didahului dengan proses datangnya pihak laki laki kepada pihak calon mempelai perempuan untuk melakukan peminangan. Dalam masa peminangan tidak diperbolehkan bagi pihak lain untuk berhubungan dengan calon mempelai perempuan yang sudah dalam pinangan. Kecuali, telah diadakan pembatalan.

2. Kawin Lari Bersama

a. Menurut Hukum Adat Hal ini seperti dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma,SH dalam bukunya Hukum Perkawinan Adat hal 34 adalah sebagai berikut :

- i. Syarat-syarat pembayaran, pembiayaan dan upacara perkawinan yang diminta pihak gadis tidak dapat dipenuhi pihak bujang.
- ii. Gadis belum diizinkan orang tuanya untuk bersuami tetapi dikarenakan keadaan gadis bertindak sendiri,

- iii. Orang tua atau keluarga gadis menolak lamaran pihak bujang, lalu gadis bertindak sendiri,
- iv. Gadis telah bertunangan dengan seseorang pemuda yang tidak disukai oleh si gadis,
- v. Gadis dan bujang telah berbuat yang bertentangan dengan hukum adat dan hukum agama (gadis sudah hamil dan lain).

Sebab dan tujuan kawin lari dalam Islam pada hakekatnya adalah hampir sama dengan sebab dan tujuan dalam Hukum adat yang berbeda adalah segi akibatnya. Yang mana jika perkawinan lari itu disebabkan oleh hal yang dipandang tidak prinsip dalam Islam maka dapatlah dilangsungkan secara resmi dan sah. Namun jika pelarian itu disebabkan oleh hal yang prinsip maka perkawinan itu tidak memenuhi syarat dan rukunya suatu pernikahan maka pernikahan itu tidak bisa dilaksanakan dengan sah.

3. Kawin Lari dengan Paksaan

Menurut hukum Adat adalah suatu proses perkawinan dengan cara milarikan bujang atau gadis tanpa persetujuan si gadis atau si bujang, baik dengan akal tipu, dengan kekerasan atau ancaman (nekep, nungguang Lampung, melegandang = Bali) dan atau si bujang

dan atau gadis untuk meminta kawin kepada orang tua gadis atau bujang (ngleboni, ngunggah-unggahi, nyungkemi = Banyuwangi).

Menurut Hukum Islam pengertian ini tidak terdapat dalam Islam dan seperti hal yang telah lalu, dimana kalau tidak terdapat definisi itu maka definisi hukum Adat itulah yang diambil sebagai definisi dalam hukum Islam. menurut hukum Adat adalah suatu proses perkawinan dengan cara mlarikan bujang atau gadis tanpa persetujuan si gadis atau si bujang, baik dengan akal tipu, dengan kekerasan atau ancaman (nekep, nungguang Lampung, melegandang = Bali) dan atau si bujang dan atau gadis untuk meminta kawin kepada orang tua gadis atau bujang (ngleboni, ngunggah-unggahi, nyungkemi = Banyuwangi).

Mengenai akibat yang timbul dari *Schaakhuwelijk* untuk masing - masing daerah ada yang sama ada yang tidak sama. Namun, pada intinya apabila dikehendaki oleh kedua pihak maka perkawinan itu dapat dilaksanakan dengan ketentuan masing – masing hukum adat yang berlaku.

Menurut Hukum Islam yang menjadi sebab-sebab dalam adanya kawin lari dalam Islam khususnya yang dengan paksaan tidak jauh berbeda dengan yang menjadi sebab dalam hukum adat. Hal ini disebabkan oleh

karena Islam itu adalah universal dalam arti berlaku untuk umum, oleh sebab itu melihat dimana Hukum Islam itu berlaku maka yang menjadi sebab menurut hukum setempat (daerah itu) itu pulalah yang menjadi sebab menurut hukum Islam.

Adapun sebab-sebab secara khusus dalam Islam memang tidak ada dan Islam memang tidak mengatur tentang kawin lari dengan paksaan itu hal itu berarti Islam tidak memperbolehkan kawin lari dengan paksaan. Jangankan yang dibawa lari lagi dipaksa dibolehkan sedang perkawinan yang di dasarkan ada unsur paksaan saja maka tidak diperbolehkan. Kalau lari dilakukan maka akibatnya menurut hukum Islam ada dua yaitu:

- i. tidak bisa dinikahkan, sebab hal itu diketahui dari awalnya, sedang,
- ii. nikahnya rusak, batal fasach, sebab hal itu diketahui setelah akad nikah.

Demikianlah sebab dan akibat *schaakhuwelijk* menurut hukum Islam.

D. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dijelaskan tentang apa arti dan definisi dari perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, yang menyebut-

kan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Adapun yang dimaksud dengan ikatan lahir batin adalah bahwa perkawinan perkawinan itu untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, sehingga pabila perkawinan hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani atau lahir saja, seperti terpenuhinya nafkah, rumah dan segala perlengkapannya berarti tidak tercapai ikatan sebagaimana dimaksud.

Kedudukan hukum Kawin Pinang menurut Undang – Undang Perkawinan diatur dalam pasal 13, yang berbunyi:

PERTUNANGAN

Pasal 13

- 1) Perkawinan dapat didahului dengan pertunangan.
- 2) Bila pertunangan itu mengakibatkan kehamilan, maka pihak pria diharuskan kawin dengan wanita itu, jika disetujui oleh pihak wanita.
- 3) Dalam hal pertunangan dibatalkan, maka pihak yang bersalah dapat diwajibkan untuk memikul akibatnya. apabila ada pemberian tanda pengikat dan atau pengeluaran untuk persiapan perkawinan.

Kedudukan hukum tentang kawin lari bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 terbatas sekitar bagaimana cara menyelesaikan kasus kawin lari itu. Sebab secara kelembagaan kawin lari itu tidaklah diatur dalam Undang Undang No.1 tahun 1974. Sekalipun demikian dalam prakteknya dimungkinkan.

Menurut Undang Undang no. 1 tahun 1974 maka termasuk pula di dalamnya peraturan Hukum Adat dan peraturan Hukum Islam hal ini sangat beralasan berdasarkan isi pasal 2 ayat 1 : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Kawin Lari dengan Paksaan menurut Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mengatur tentang caranya. Namun, memberikan jalan keluar apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak.

E. Sesudah Tahun 1974

Hukum Perkawinan Nasional disetujui oleh DPR pada tanggal 22 Desember 1973 dan pada tanggal 2 Januari 1974 (lihat Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974, no.3019). Undang-Undang ini bersifat Unifikasi yakni satu Undang-Undang yang berlaku untuk semua golongan masyarakat secara efektif tanggal 1 oktober 1975 setelah

adanya aturan pelaksanaanya. Komentar tentang berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Hazairin, (alm) mengatakan bahwa Undang-Undang No. 1 tahun 1974 itu adalah hasil usaha yang nyata untuk menciptakan Hukum Nasional yaitu Hukum yang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Ia merupakan hasil legislatif yang memberikan gambaran yang nyata tentang kebenaran dasar azasi kejiwaan dan kebudayaan Bhineka Tunggal Ika yang menjadi lambang negara Republik Indonesia selain itu juga sebagai hasil yang sungguh mematuhi falsafah Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.

Namun setelah amandemen konstitusi, Hukum Adat diakui sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 B ayat (2) yang menyatakan : Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.

Dalam memberikan tafsiran terhadap ketentuan tersebut Jimly Ashiddiqie menyatakan perlu diperhatikan bahwa pengakuan ini diberikan oleh negara :

- 1) Kepada Eksistensi suatu masyarakat Hukum Adat beserta hak- hak tradisional yang dimilikinya.
- 2) Eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan- kesatuan masyarakat Hukum Adat. Artinya pengakuan diberikan kepada satu persatu dari kesatuan- kesatuan tersebut dan karenanya masyarakat Hukum Adat itu haruslah bersifat tertentu.
- 3) Masyarakat Hukum Adat itu memang hidup (masih hidup)
- 4) Dalam lingkungannya (*Lebensraum*) yang tertentu pula. Kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan keberadaan bangsa. Misalnya tradisi-tradisi tertentu yang memang tidak layak lagi dipertahankan tidak boleh dibiarkan tidak mengikuti arus kemajuan peradaban hanya karena alasan sentimental.
- 5) Pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai suatu negara yang berbentuk negara kesatuan Republik Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam suatu penelitian akan menggunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum primer adalah peraturan perundang – undangan. Sedangkan sumber bahan hukum sekunder adalah studi kepustakaan dan studi dokumentasi, buku – buku hukum, jurnal yang dipublikasikan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan Hukum dalam penelitian tesis ini, diawali dengan studi kepustakaan, yaitu inventarisasi semua bahan Hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, baik bahan Hukum primer, maupun bahan Hukum sekunder. Kemudian diadakan klasifikasi bahan Hukum yang terkait, selanjutnya bahan Hukum tersebut disusun secara sistematis untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya. Bahan Hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan, untuk dipilih dan dipilih sesuai dengan karakter bahan Hukum yang diperlukan dengan karakter bahan Hukum yang diperlukan, terutama yang ada

relevansinya dengan permasalahan yang dibahas, terutama yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas.

Analisis bahan Hukum dilakukan dengan terlebih dulu mengidentifikasi bahan Hukum yang terkumpul, kemudian dideskripsikan, disistematisasikan dengan mendasarkan pada teori keilmuan Hukum dan konsep-konsep ilmu Hukum, prinsip-prinsip atau asas-asas Hukum.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahwa dengan diaturnya lembaga perkawinan pinang, kawin lari bersama dan kawin lari dengan paksaan, maka terjadi keadilan karena memberikan hak untuk melaksanakan perkawinan yang itu merupakan hak bagi setiap manusia guna mengembangkan keturunan. sesuai dengan teori keadilan.

Sedangkan untuk kemanfaatannya yang diartikan sebagai sesuatu yang berguna bagi manusia, maka dengan diadakannya aturan hukum tentang lembaga kawin pinang, kawin lari bersama dan kawin lari dengan paksaan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat guna melestarikan budaya. Hal itu mendatangkan manfaat dan kebahagiaan bagi manusia pada khususnya dan masyarakat adat pada umumnya.

Dengan adanya kepastian kedudukan hukum kawin pinang, kawin lari bersama dan kawin lari dengan paksaan yang berasal dari hukum adat akan merasa sangat mantap untuk melaksanakan sesuai dengan norma yang masih hidup dalam pergaulan di masyarakat adat.

V. KESIMPULAN

Kedudukan hukum lembaga Kawin Pinang, Kawin Lari Bersama dan Kawin Lari dengan paksaan diatur dalam Hukum Adat maupun Hukum Islam. Walaupun dalam Hukum Islam tidak mengatur proses atau cara Kawin Lari bersama dan Kawin Lari dengan paksaan, namun memberikan jalan keluar sampai menjadi perkawinan yang sah. Landasan hukum perkawinan di Indonesia dibagi dalam dua periode yaitu:

1. Sebelum tahun 1974

Kedudukan Kawin Pinang, Kawin Lari Bersama dan Kawin Lari dengan paksaan diserahkan pada Hukum Adat masing-masing daerah.

2. Sesudah tahun 1974

Kedudukan Kawin Pinang, Kawin Lari Bersama dan Kawin Lari dengan paksaan diserahkan kepada Hakim sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*. Akademi Presindo.Jakarta .1986.
- Abdurrahman & Ridwan Syahrani. *Beberapa Masalah Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia* . Alumni.Bandung .1982.
- Adji, Sution Usman. *Kawin lari dan Kawin Antar Agama. Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya . Liberty, Alatas, Zakiyah*.Yogyakarta.2007.
- Ahmad, Azhar Basyir. *HukumPerkawinan Islam*. BPFH UII .Yogyakarta .1980.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali, Rawai' Al-Sayan.*Tafsir ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an*.Beirut : Dar Al-Kutubal-Islamiyah. 2001.
- Amak FZ . *Proses Terjadinya Undang-Undang Perkawinan* . PT Al Ma'arif . Bandung . 1975.
- Aminuddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.Jakarta . 2018.
- Azhary, M. Tahir. *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif* : Suatu Analisis Sumber-sumber Hukum Islam. Dalam Mimbar Hukum No. 4 Thn. II,
- Badjeber, H. Zain dan Abdul Rahman Saleh. *Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Komentar*. Pustaka Amani, Tanpa Tahun.Jakarta .

YAYASAN AKRAB PEKANBARU
Jurnal AKRAB JUARA
Volume 5 Nomor 1 Edisi Februari 2020 (189-199)

- Bakry, K.H. Hasbulah. *Kumpulan Lengkap Undang-Undang Dan Peraturan Perkawinan Di Indonesia*. Jambatan. 1981. Jakarta .
- B.Ter Haar Bzn. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1960.
- Darmabratra, Wahyono. *Tinjauan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*. Gitama Jaya. Jakarta. 2003.
- Hilman Hadikusuma. *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat* . Alumni. 1977. Bandung.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat* . Alumni . Bandung . 1980.
- Hazairin. *Tujuh Serangkaian Tentang Hukum*. Jakarta : Bina Aksara Hukum Perkawinan Islam. FH-UII. Yogyakarta .1980.1981.
- Kelsen,Hans. *Pengantar Teori Hukum*.(terjemahan). Nusa Media .Jakarta. 2012.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Teori Hukum*(dilema antara hukum dan kekuasaan) Yrama Widya.Bandung .2019.
- Made Warka. *Aspek Hukum Perkawinan Kawin Lari di Singaraja Bali*. 2010
- Mawardi. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. BPE UGM. Jogyakarta . 1975 .
- Mahmud, Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenadamedia Group.Jakarta
- M. Bushar. *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar* . Pradnya Paramita.Jakarta 1976.
- Mohammad, Radhie Teuku. *Peranan Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional* . CV.Bina Usaha.Jogyakarta .1983.
- Sayid Sabiq. *Seluk Beluk Perkawinan Dalam Islam*. Araz. Bandung. 1980.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji . *Penelitian Hukum Normatif* . (suatu tinjauan singkat) . PT Raja Grafindo Persada.Jakarta . 2018.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.